



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 115, 2021

MENKOPOLHUKAM. Organisasi. Tata Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 huruf b Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Tentara Nasional Indonesia;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- j. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
- i. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
- k. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
- l. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

BAB III
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
dan
- c. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. evaluasi dan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal; dan

- d. pengelolaan data dan informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 13

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian advokasi hukum;
- c. publikasi informasi hukum dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan layanan persidangan.

Pasal 15

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Media; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, penatausahaan, rekapitulasi kegiatan persidangan, fasilitasi penyiapan naskah persidangan, perekaman, transkrip, penyusunan risalah persidangan, dan pengelolaan hasil persidangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan persidangan tingkat menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan pendokumentasian administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan;
- b. pengelolaan dan penyajian dokumen naskah persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan lintas koordinasi, memorandum Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator dan Sekretaris Kementerian Koordinator, serta naskah pidato Presiden; dan
- c. pelaksanaan perekaman, transkrip, dan notulensi persidangan serta penyusunan dan pengelolaan risalah persidangan.

Pasal 18

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Persidangan;
- b. Subbagian Naskah Persidangan; dan
- c. Subbagian Risalah Persidangan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Pengelolaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan mengelola persidangan tingkat menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan mendokumentasikan administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan.
- (2) Subbagian Naskah Persidangan mempunyai tugas mengelola dan menyajikan dokumen naskah persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan lintas koordinasi, memorandum Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator dan Sekretaris Kementerian Koordinator, serta dokumen naskah pidato Presiden.
- (3) Subbagian Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman, transkrip, dan notulensi persidangan serta menyusun dan mengelola risalah persidangan.

Pasal 20

Bagian Hubungan Masyarakat dan Media mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi urusan kehumasan meliputi hubungan masyarakat, peliputan, publikasi, dan dokumentasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Hubungan Masyarakat dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- b. pelaksanaan peliputan, mobilisasi media, konferensi pers, dan pelayanan informasi kepada media; dan
- c. pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 22

Bagian Hubungan Masyarakat dan Media terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 23

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan layanan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 24

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta keuangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
dan
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 26

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- b. Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta tata naskah dan ekspedisi;
- b. pengelolaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, mempersiapkan arsip statis serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan;
- c. penyiapan acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol dan Pengamanan;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 30

- (1) Subbagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator.

- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Staf Ahli.

Pasal 31

Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa;
- b. pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 33

Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 34

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

BAB IV
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 36

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 39

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 40

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;

- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 42

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Administrasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program dan anggaran Deputi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 45

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 46

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 47

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 49

Bagian Administrasi terdiri atas Subbagian Dukungan Administrasi.

Pasal 50

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 51

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi, kelembagaan demokrasi, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi, kelembagaan demokrasi, dan organisasi kemasyarakatan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan demokrasi, kelembagaan demokrasi, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 53

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi;
- b. Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi dan kelembagaan demokrasi.

Pasal 55

Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang organisasi masyarakat.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi
dan Otonomi Daerah

Pasal 56

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan pemerintahan daerah;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan pemerintahan daerah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan pemerintahan daerah.

Pasal 58

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdiri atas:

- a. Bidang Desentralisasi;
- b. Bidang Otonomi Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Bidang Desentralisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang desentralisasi.

Pasal 60

Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum
dan Penguatan Partai Politik

Pasal 61

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pemilihan umum dan penguatan partai politik.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan penguatan partai politik;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan penguatan partai politik; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan penguatan partai politik.

Pasal 63

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Bidang Penguatan Partai Politik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 65

Bidang Penguatan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan partai politik.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

Pasal 66

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 68

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 70

Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus Papua dan Papua Barat.

BAB V
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 71

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 72

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Hubungan Multilateral.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 75

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 76

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;

- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 78

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 81

Bagian Administrasi terdiri atas Subbagian Dukungan Administrasi.

Pasal 82

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika

Pasal 83

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia, Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia, Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia, Pasifik, Afrika, dan

Timur Tengah.

Pasal 85

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa

Pasal 87

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama Amerika dan Eropa.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa.

Pasal 89

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN

Pasal 91

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ASEAN.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/

- lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, pertahanan, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ASEAN;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, pertahanan, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ASEAN; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik, pertahanan, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ASEAN.

Pasal 93

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN;
- b. Bidang Kerja Sama Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN.

Pasal 95

Bidang Kerja Sama Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerja sama hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ASEAN.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Hubungan Multilateral

Pasal 96

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama multilateral.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Hubungan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan.

Pasal 98

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Hubungan Multilateral terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
- b. Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu kerja sama politik, keamanan, dan pertahanan internasional.

Pasal 100

Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu kerja sama hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan internasional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 101

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi.

Pasal 102

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga

yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 104

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 105

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 106

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 108

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 111

Bagian Administrasi terdiri atas Subbagian Dukungan Administrasi.

Pasal 112

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Pasal 113

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang materi hukum.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang materi hukum privat dan hukum publik;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang materi hukum privat dan hukum publik; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang materi hukum privat dan hukum publik.

Pasal 115

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Pasal 116

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penegakan hukum.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum.

Pasal 118

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 119

Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan aparatur hukum.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional

Pasal 120

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum internasional.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum internasional publik dan privat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum internasional publik dan privat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum internasional publik dan privat.

Pasal 122

Asisten Deputi Koordinasi Hukum dan Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Hukum Internasional Publik;
- b. Bidang Hukum Internasional Privat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

Bidang Hukum Internasional Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang hukum internasional publik.

Pasal 124

Bidang Hukum Internasional Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang hukum internasional privat.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan
dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 125

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 127

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 128

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 129

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 131

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 132

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 133

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;

- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 135

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 138

Bagian Administrasi terdiri atas Subbagian Dukungan Administrasi.

Pasal 139

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

Pasal 140

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

Pasal 142

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Doktrin Pertahanan;
- b. Bidang Strategi Pertahanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

Bidang Doktrin Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang doktrin pertahanan.

Pasal 144

Bidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang strategi pertahanan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

Pasal 145

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang intelijen pertahanan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kontra intelijen dan ancaman terhadap negara;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kontra intelijen dan ancaman terhadap negara; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kontra intelijen dan ancaman terhadap negara.

Pasal 147

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Kontra Intelijen;
- b. Bidang Ancaman terhadap Negara; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 148

Bidang Kontra Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan.

Pasal 149

Bidang Ancaman terhadap Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ancaman terhadap negara.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata
Ruang Pertahanan

Pasal 150

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan tata ruang pertahanan.

Pasal 152

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Wilayah Perbatasan;
- b. Bidang Tata Ruang Pertahanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 153

Bidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 154

Bidang Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang tata ruang pertahanan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan,
dan Kerja Sama Pertahanan

Pasal 155

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.

Pasal 157

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan;
- b. Bidang Kerja Sama Pertahanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan.

Pasal 159

Bidang Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pertahanan.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 160

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 161

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 163

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 164

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 165

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;

- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 167

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Administrasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program dan anggaran Deputi.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 170

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 171

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran Deputi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 172

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 174

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Administrasi; dan
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 175

- (1) Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan pelaporan kegiatan dan dukungan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional

Pasal 176

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/

- lembaga yang terkait dengan isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional.

Pasal 178

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Intelijen Keamanan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179

Bidang Intelijen Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang intelijen keamanan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Pasal 180

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 182

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;
- b. Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 183

Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan konvensional.

Pasal 184

Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan
Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Pasal 185

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar

biasa.

Pasal 187

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 188

Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan transnasional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik
dan Keamanan Transportasi

Pasal 189

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan konflik dan keamanan transportasi.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan konflik, kontijensi konflik, dan keamanan transportasi;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan konflik, kontijensi konflik, dan keamanan transportasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik, kontijensi konflik, dan keamanan transportasi.

Pasal 191

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik;
- b. Bidang Penanganan Keamanan Transportasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 192

Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik.

Pasal 193

Bidang Penanganan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan keamanan transportasi.

BAB IX
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 194

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 195

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 197

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 198

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 199

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;

- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 201

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Administrasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program dan anggaran Deputi.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 204

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas Subbagian Perencanaan.

Pasal 205

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran Deputi.

Pasal 206

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 208

Bagian Administrasi terdiri atas Subbagian Dukungan Administrasi.

Pasal 209

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Pasal 210

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang wawasan kebangsaan.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang materi wawasan kebangsaan serta etika dan karakter bangsa;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang materi wawasan kebangsaan serta etika dan karakter bangsa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang materi wawasan kebangsaan serta etika dan karakter bangsa.

Pasal 212

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an

Pasal 213

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang memperteguh ke-Bhinneka-an.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal.

Pasal 215

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Pasal 216

Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat.

Pasal 218

Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 219

Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kewaspadaan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Pasal 220

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesadaran bela negara.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesadaran bela negara lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pendidikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesadaran bela negara lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pendidikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesadaran bela negara lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pendidikan.

Pasal 222

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara terdiri atas:

- a. Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Masyarakat;
- b. Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Pekerjaan dan Pendidikan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 223

Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kesadaran bela negara lingkungan masyarakat.

Pasal 224

Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Pekerjaan dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kesadaran bela negara lingkungan pekerjaan dan pendidikan.

BAB X

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI,
DAN APARATUR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 225

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 226

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang

- terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 228

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi

Pasal 229

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 230

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan anggaran, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di

lingkungan Deputi.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Deputi;
- c. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
- d. pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi Deputi;
- e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 232

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Administrasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi penyusunan rencana, pemantauan, analisis, dan evaluasi program dan anggaran Deputi.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana program dan anggaran Deputi; dan

- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 235

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 236

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 237

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern di lingkungan Deputi.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- b. pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi.

Pasal 239

Bagian Administrasi terdiri atas Subbagian Dukungan Administrasi.

Pasal 240

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa

Pasal 241

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang informasi publik, dan media massa.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang informasi publik, media massa, dan media sosial;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang informasi publik, media massa, dan media sosial; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi publik, media massa, dan media sosial.

Pasal 243

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa terdiri atas:

- a. Bidang Media Massa dan Media Sosial; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 244

Bidang Media Massa dan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang media massa dan media sosial.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 245

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang telekomunikasi dan informatika.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang telekomunikasi, informatika, dan keamanan siber;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang telekomunikasi, informatika, dan keamanan siber; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang telekomunikasi, informatika, dan keamanan siber.

Pasal 247

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Bidang Telekomunikasi;
- b. Bidang Informatika dan Keamanan Siber; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Bidang Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang telekomunikasi.

Pasal 249

Bidang Informatika dan Keamanan Siber mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang informatika dan keamanan siber.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 250

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola pemerintahan.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur.

Pasal 252

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Pasal 253

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan publik.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi.

Pasal 255

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 256

Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang program dan reformasi birokrasi peningkatan pelayanan barang dan jasa.

BAB XI

INSPEKTORAT

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 257

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 258

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 260

Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 261

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Pasal 262

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator

terhadap isu strategis terkait dengan bidang ideologi dan konstitusi.

Pasal 263

Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ketahanan nasional.

Pasal 264

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman.

Pasal 265

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 266

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 267

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 269

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 270

Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 271

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Peta proses bisnis penanganan isu antar kementerian/ lembaga diatur oleh Menteri Koordinator.

Pasal 272

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar kementerian/ lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/ lembaga lain yang terkait.
- (2) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;

- b. rapat koordinasi Menteri Koordinator dengan kementerian/lembaga terkait baik dalam koordinasi Menteri Koordinator maupun di luar koordinasi Menteri Koordinator;
 - c. rapat koordinasi tingkat Pimpinan Tinggi Madya dengan kementerian dan lembaga terkait;
 - d. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - e. forum-forum koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait; dan
 - g. rapat koordinasi internal.
- (3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian/lembaga yang dikoordinasikan.

Pasal 273

- (1) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 274

- (1) Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, Menteri dan/atau pimpinan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya.
- (2) Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri

dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Menteri Koordinator dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 275

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 276

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sendiri, maupun dalam hubungan dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.

Pasal 277

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 278

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 279

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 280

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 281

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 282

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 284

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Asisten Deputi, dan Sekretaris Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 285

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (6) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 286

- (1) Penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi.
- (2) Evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 287

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 288

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diduduki oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 289

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 290

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan satuan organisasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 291

Susunan organisasi dan tata kerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang belum disetarakan ke jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai penyalarsan karier prajurit Tentara Negara Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ke jabatan fungsional pada Instansi Pusat Tertentu.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 292

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 293

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 294

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN


1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan




2. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator




3. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri




4. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri




6. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara



8. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa



9. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur



10. Struktur Organisasi Inspektorat

